



**AKTA PERDAMAIAN**

Pada hari ini : **SELASA, TANGGAL : 15 JULI 2014**, datang dihadapan kami

: **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH, INDRIA MIRYANI, SH, dan HADI**

**MASRURI, SH.M.Hum**, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, bahwa : -----

**IR. SUMARTO**, dalam kedudukannya selaku pribadi beralamat di Jl. Bumi Sarinah

Estate Blok T-7, Cikoko , Pancoran, Jakarta Selatan,

No. KTP.3174080903590002, dalam hal ini memberi

kuasanya kepada **SURIANTAMA NASUTION, SE,**

**SH, MM, MBA, MH., IDA BAGUS PUTU AGUNG,**

**SH** berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Desember

2013, yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **PENGGUGAT / PIHAK**

**PERTAMA ; -----**

**SUCHIT SURESH THADANI**, dalam kedudukannya selaku Pribadi beralamat di

Jalan Elang Thanesia Blok C2/2 RT/RW 007/008 ,

Cipinang, Makasar, Jakarta Timur- no KTP.:

3175081701830003, dalam hal ini diwakili memberi

kuasa kepada : **ARNO GAUTAMA HARJONO, SH.,**

**DWI HERI SULISTIAWAN, SH** berdasarkan surat

kuasa khusus tertanggal 1 Juli 2014, yang

selanjutnya disebut sebagai :

----- **TERGUGAT /**

**PIHAK KEDUA ; -----**

*Halaman 1 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Dps*



**RADEN SRI ROMO TEDJO KRISNO SANTIKO**, Kewarganegaraan Indonesia,

Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Kertapetasikan

V No. 10, Sidakarya, Denpasar Selatan, yang

**selanjutnya disebut sebagai :-----**

**TURUT TERGUGAT I -----**

**PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero)**, Diwakili Caretaker Kepala Cabang

V Kantor Cabang Denpasar, Alamat Jalan Dewi

Sartika No. 02, Denpasar 80114, yang **selanjutnya**

**disebut sebagai :----- TURUT**

**TERGUGAT II -----**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan ternyata pihak Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II tidak hadir dipersidangan padahal sudah dipanggil secara patut sehingga proses mediasi tetap dijalankan tanpa hadirnya pihak Turut Tergugat I maupun Turut Tergugat II ; -----

Bahwa kedua belah pihak menerangkan bahwa berdasarkan hasil mediasi dengan Mediator : ACHMAD PETEN SILI, SH.MH, mereka setuju menyelesaikan sengketa mereka dengan jalan perdamaian dan untuk itu mereka membuat perjanjian perdamaian yang isinya sesuai dengan Surat Perjanjian Penyelesaian Dimuka Persidangan ( Akta Van Dading ) tanggal 3 Juli 2014, sebagai berikut : -----

**Pasal 1**

1. Pihak Pertama akan menyelesaikan permasalahan ini dengan memberikan kompensasi kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) yang akan dibayarkan sesaat kesepakatan ini ditandatangani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekaligus ;

2. Bahwa terkait pada point 1 diatas, Pihak Pertama akan menyerahkan *Cek Cash* yang saat itu dapat langsung diuangkan dan atau dibukukan dalam rekening perbankan yang dikehendaki oleh Pihak Kedua ;

3. Para Pihak satu sama lain tidak akan mengajukan tuntutan dalam bentuk apapun baik pidana maupun perdata di kemudian hari, khususnya berkaitan dengan Perjanjian Tiga Pihak tanggal 23 Pebruari 2013 dengan obyek tanah dan bangunan milik Pihak Pertama SHM No. 4151 beralamat di Kertapetasikan V no. 10, Denpasar Selatan, Bali ;-----

4. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka Pihak Kedua berjanji dan bersepakat melepaskan Pihak Pertama atas segala tuntutan pidana dan perdata di kemudian hari dari Pihak Kedua dan Raden Sri Romo Tedjo Krisno Santiko dalam kaitannya dengan obyek tanah dan bangunan milik Pihak Pertama SHM no. 4151 beralamat di Kertapetasikan V No. 10, Denpasar Selatan, Bali ;-----

5. Bahwa dengan ditandatanganinya Perjanjian Perdamaian ini maka Pihak Kedua berjanji melepaskan diri atas tuntutan pidana dan perdata dari pihak manapun khusus kaitannya dengan obyek tanah dan bangunan milik Pihak Pertama SHM no. 4151 beralamat di Kertapetasikan V No. 10, Denpasar Selatan, Bali ;

*Halaman 3 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Dps*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Pasal 2**

1. Dengan ditanda-tanganinya Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat tidak akan melanjutkan perkara perdata nomor 22 / Pdt.G / 2014 / PN Dps dan Pihak Pertama memberikan bukti tertulis pencabutan laporan kepolisian di Polsek Denpasar Selatan, dengan laporan polisi nomor : LP-B / 78/II/2014 ;---
2. Perjanjian ini adalah penyelesaian yang bersifat final dan menyeluruh (comprehensive and final settlement) oleh karenanya semua persyaratan dalam perjanjian ini para pihak setuju dan sepakat dianggap telah terpenuhi pada saat perjanjian ini ditanda tangani ; -----

**Pasal 3**

Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama dan diatur kemudian, baik dalam bentuk surat menyurat maupun pemberitahuan dan/atau keputusan lainnya yang akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini ; -----

Bahwa setelah isi perdamaian tersebut dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak serta mediator, kemudian dibacakan kembali dihadapan kedua belah pihak dan mereka menyetujui isinya ; -----

Selanjutnya Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut : ---

**PUTUSAN**

**Nomor 22 / Pdt.G / 2014 / PN Dps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut ; -----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 154 Rbg Jo PERMA No 1 tahun 2008 serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan ; -----

**MENGADILI :**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Surat Perjanjian Penyelesaian Dimuka Persidangan ( Akta Van Dading ) tanggal 3 Juli 2014 yang telah disetujui tersebut ; -----
2. Menghukum kedua belah pihak tersebut diatas untuk membayar biaya perkara persidangan dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 1.016.000,- ( satu juta enam belas ribu rupiah ) ; -----

Demikianlah dibuat putusan ini pada hari : **SELASA, tanggal : 15 JULI 2014** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar oleh kami : **A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, INDRIA MIRYANI, SH. dan HADI MASRURI, SH.M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh : Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I serta Turut Tergugat II ;

**Hakim-Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**INDRIA MIRYANI, SH**

**A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH**

*Halaman 5 dari 5 Putusan Perkara Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2014/PN Dps*



**HADI MASRURI, SH.M.Hum**

**Panitera Pengganti,**

**ROTUA ROOSA MATHILDA T, SH.MH**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000.-
2. Biaya Proses .....	Rp.	50.000.-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	925.000.-
4. Redaksi putusan .....	Rp.	5.000.-
5. Meterai putusan .....	Rp.	6.000.-
J u m l a h : .....		Rp. 1.016.000.-



Untuk Salinan Resmi  
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**I GDE NGURAH ARYA WINAYA, SH.MH**  
**NIP P19630424 198311 1 001.-**

**Catatan :**

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 404 / Pdt. G / 2013 / PN. Dps. tertanggal 12 September 2013, diberikan kepada dan atas permintaan Tergugat I ( I WAYAN MULIADI ) pada **Hari : KAMIS, Tanggal 19 SEPTEMBER 2013**, dengan perincian biaya sebagai berikut : -----

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| 1. Upah tulis.....  | Rp. 2.400,-  |
| 2. Materai.....     | Rp. 6.000,-  |
| 3. Redaksi .....    | Rp. 5.000,-  |
| 4. Legalisasi ..... | Rp. 10.000,- |

-----  
Jumlah ..... Rp. 23.400,-